



Droit Islamique Journal

Vol. 1 No. 1, 2025: 61-73

ISSN:xxx xxx; E-ISSN: xxx xxx

DOI: [10.15408/n684an41](https://doi.org/10.15408/n684an41)

Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Adisty Farida Putri^{1*}, Masyrofah²

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: adistyfaridaptr@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam konteks Pemilihan Presiden Tahun 2024, serta mengkaji relevansinya dengan perspektif Fiqh Siyasah. Sebagai figur yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, calon presiden dan wakil presiden seharusnya memiliki integritas moral dan kapasitas kepemimpinan yang tinggi. Namun, dalam proses kontestasi politik, tidak jarang muncul berbagai catatan negatif dari sejumlah kandidat yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap potensi dampak negatif apabila mereka terpilih. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menilai kembali kelayakan para calon dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, implementasi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017—yang menegaskan bahwa calon tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya—masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024. Kendala tersebut mencerminkan masih lemahnya daya ikat norma hukum dalam sistem hukum nasional dalam menyaring calon secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keywords: Syarat Calon Presiden; Pasal 169 huruf D UU Pemilu; Pilpres 2024.

Abstract: This study aims to analyze the issues surrounding the implementation of the requirements for presidential and vice-presidential candidates as stipulated in Article 169 letter d of Law Number 7 of 2017 in the context of the 2024 Presidential Election, as well as to examine its relevance from the perspective of Fiqh Siyasah. As individuals who will assume the highest authority in the state government, presidential and vice-presidential candidates are expected to possess high moral integrity and leadership capacity. However, throughout the political contestation process, negative records of several candidates frequently emerge, raising public concerns about the potential adverse impacts should such candidates be elected. This has led segments of society to reassess the eligibility of the candidates by referring to applicable legal provisions. This research employs a library research method by reviewing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this study indicate two main points. First, the implementation of the requirements outlined in Article 169 letter d of Law Number 7 of 2017—which states that candidates must not have committed treason against the state or been involved in acts of corruption or other serious crimes—still faces significant challenges in the 2024 presidential election. These challenges reflect the insufficient binding power of legal norms within the national legal system to effectively screen candidates in accordance with statutory regulations.

Keywords: Presidential Candidate Requirements; Article 169 Letter D of the Election Law; 2024 Presidential Election.

Pendahuluan

Indonesia menerapkan sistem demokrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahannya, yang sesuai dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa pemerintahan harus berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konteks normatif, prinsip kedaulatan dijalankan melalui perangkat hukum, namun secara esensial, kekuasaan tetap berada di tangan masyarakat. Hal ini menjadikan demokrasi sebagai kenyataan dan pilar ideologis yang tak terbantahkan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun, dari tingkat daerah hingga pusat, merupakan keharusan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan pandangan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kelemahan dalam pemenuhan persyaratan calon pemimpin. Penunjukan kepala negara yang bertanggung jawab mengelola pemerintahan dan menangani isu-isu negara menjadi hal yang esensial. Sebab, sebuah negara tidak dapat berdiri dengan baik tanpa keberadaan pemimpin yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya.¹ Satu aspek krusial yang dibahas dalam konstitusi adalah mengenai cara pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk prosedur atau mekanisme yang harus diikuti.² Salah satu isu yang sering menjadi pembahasan di lingkup akademis adalah mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 169. Persyaratan ini menjadi pertimbangan penting bagi calon presiden potensial dalam proses pencalonannya, karena beberapa syarat mungkin sulit dipenuhi. Salah satu contohnya adalah Pasal 169 D, yang mengharuskan calon tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana berat lainnya.

Isu-isu yang berkembang selama tahapan Pemilihan Presiden 2024, yang dipicu oleh pemberitaan media, menciptakan dinamika signifikan dalam proses kampanye. Rekam jejak calon presiden dan wakil presiden menjadi faktor penting yang memengaruhi pilihan rakyat, menyajikan pilihan yang lebih kompleks dalam menentukan suara mereka. Ketidakpastian politik sering muncul di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kelayakan calon kepala negara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf D.

Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengadopsi jenis metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis dan pemeriksaan objek penelitian menggunakan data kualitatif, penelitian ini mengusung metode studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan eksplorasi terhadap berbagai materi hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang memanfaatkan undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum dan Hak Asasi Manusia. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terorganisir dalam beberapa bagian yang saling berhubungan. Penulisan akan dimulai dengan pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian bagian yang membahas mengenai teori kepemimpinan nasional, yang mana dibahas mengenai hakekat dari kepemimpinan, pengertian dan syarat-syarat calon kepala negara, serta pandangan Fiqh Siyasah mengenai syarat-

¹ Mujar Ibnu Syarif dkk., *Fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam* (Penerbit Erlangga, 2008).

² Bagir Manan, *Lembaga kepresidenan* (Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, 1999).

syarat kepala negara. Dilanjut dengan uraian Syarat-Syarat Kepala Negara Ditinjau dari Pasal 169 huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan problematika yang terjadi pada Pilpres 2024. Kemudian masuk pada inti penelitian dan substansi dari tulisan yang menggambarkan hasil penelitian yaitu implementasi syarat-syarat kepala negara menurut pasal 169 D Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta kesesuaian pandangan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Mengenai persyaratan kepala negara. Dan terakhir adalah penutup yang berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Hakekat Kepemimpinan

Kepemimpinan merujuk pada hubungan yang ada dalam diri seorang individu atau pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan kesadaran penuh dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Proses kepemimpinan mencakup pengorganisasian dan pencapaian kinerja guna mencapai keputusan yang sesuai dengan harapan. Selain itu, kepemimpinan melibatkan serangkaian langkah untuk mendistribusikan pengaturan dan mengelola situasi dalam waktu yang tepat.³

Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah, yang berarti wakil, atau Uliil Amri, yang merujuk pada pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang harus dipamerkan, dan tidak pula sesuatu yang bisa diperdagangkan seperti barang dagangan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dilaksanakan secara profesional dan proporsional dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Kepemimpinan selalu melibatkan penggunaan kekuatan, dalam hal ini, kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Keterampilan pemimpin dalam membina hubungan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan bawahan serta seluruh anggota organisasi sangat penting. Kepemimpinan seharusnya tidak diperebutkan atau dikejar, kecuali dalam situasi tertentu yang demi kepentingan yang lebih besar. Fenomena persaingan dan perdagangan kepemimpinan, seperti yang sering terlihat di dunia politik saat ini, menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menciptakan pemimpin yang benar-benar memegang amanah dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pengertian dan Syarat Kepala Negara

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk republik dan menganut sistem presidensiil, maka Presiden Indonesia adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".⁴ Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Dalam sistem pemerintahan presidensial juga tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk "*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of*

³ Kristiadi, *Kepemimpinan* (LAN RI, 1996).

⁴ UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1).

the government”.⁵ Posisi Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dipisahkan antara peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan kata lain, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki tanggung jawab terhadap dua kekuasaan sekaligus, yaitu Presiden Sebagai Kepala Negara (*Head of State*) dimana kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diantaranya yaitu Presiden Memegang Kekuasaan Asli (*Inherent Power of Head of State*), Presiden Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (*Chief of Army*), dan Presiden Memiliki Kekuasaan Memberikan Pengampunan (*Pardon Power of Head Of State*), serta Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief of Executive*), dimana Posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan menyiratkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang mencakup makna yang luas, tidak hanya kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai sarana untuk mengimplementasikan undang-undang, tetapi pada intinya, pelaksanaan undang-undang juga mencakup kewenangan untuk mencapai tujuan negara.⁶

Mengenai Prasyarat calon yang memperebutkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.⁷ Syarat-syarat kepala negara yang dalam hal ini yaitu presiden dan wakil presiden di Indonesia sendiri terdapat 20 syarat yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169.⁸

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus secara formal mendaftarkan diri dan mendapatkan persetujuan dari partai politik atau aliansi partai politik untuk mengajukan pencalonan mereka. Langkah ini diperlukan karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diharuskan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memperoleh setidaknya 20% kursi DPR atau meraih minimal 25% suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya.⁹ Tahapan berikutnya berkaitan dengan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Al-Mawardi, dalam karyanya yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah*, mengindikasikan bahwa imamah atau kepemimpinan adalah peran pengganti Nabi, bertujuan untuk melindungi agama dan mengelola kesejahteraan umat manusia.¹⁰ Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara (pemimpin) merupakan sesuatu yang niscaya.¹¹ Lembaga kepala negara (imamah) dianggap sebagai elemen vital dalam sistem pemerintahan. Selain memiliki peran sentral dalam menerapkan peraturan politik negara untuk rakyatnya, dalam banyak situasi, lembaga ini juga terlibat dalam pembuatan dan implementasi keputusan-keputusan berbasis keagamaan. Pengaruh dan peranannya sangat besar sehingga terasa seolah-olah tanpa keberadaannya, suatu negara akan menghadapi anarki dan kehancuran

⁵ Rett R. Ludwikowski, “Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot,” *Boston University International Law Journal* 2 (2003).

⁶ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara* (Aksara Baru, 1983).

⁷ Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169.

⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 222.

¹⁰ Imam al Mawardi, *Ahkan Shulthaniyah* (Qisthi Press, 2021).

¹¹ Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fiy Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah* (Dar al-Kitab al-’Arabiyy, 1979).

(fawdla).¹² Dengan kata lain, kehadiran kepala negara menjadi faktor yang menjamin eksistensi dan kelangsungan sebuah komunitas.

Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Negara Republik Indonesia memiliki regulasi yang menetapkan kriteria calon pemimpin negara yang akan dipilih dalam pemilu. Sebagai perbaikan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diterbitkan. Dalam undang-undang ini, persyaratan untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dijelaskan secara mendetail, tercantum dalam Pasal 169. Terdapat dua puluh syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Termasuk didalamnya yaitu pada Huruf D yang berbunyi:

*Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.*¹³

Penjelasan dari 3 poin penting dari pasal ini yaitu yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah Separatis atau Separatisme merujuk pada tindakan seseorang, kelompok, atau komunitas yang berada dalam suatu kesatuan besar dan bermaksud untuk memisahkan diri atau keluar dari kesatuan tersebut, dengan tujuan untuk mendirikan entitas yang mandiri sebagai negara atau bangsa merdeka.¹⁴ “Mengadakan kegiatan separatisme” merujuk pada aktivitas yang memiliki tujuan untuk memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik berdasarkan pertimbangan etnis, agama, atau ras. Separatis dalam hukum pidana islam dikenal dengan sebutan bughat yaitu pemberontakan terhadap suatu pemerintah. Al-Baghy menurut bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu.¹⁵ Bughat secara harfiah berarti menanggalkan atau melanggar.¹⁶

Poin selanjutnya yaitu “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi”. Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁷

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan bersama dalam suatu negara karena mengakibatkan kebobrokan, ketidakjujuran, dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Penyelewengan anggaran yang terjadi akibat praktik korupsi berkontribusi pada penurunan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat telah mengurangi kapasitas negara dalam memberikan manfaat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat

¹² Affandi Mukhtar, *Konsep Kepala Negara (Imamah) dalam Pandangan Politik Al-Mawardi* (Jilli, 1997).

¹³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf d.

¹⁴ Yuniarti Dwi Pratiwi, “MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL),” *DEFENDONESIA* 3, no. 1 (2017): 19-31.

¹⁵ Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd* (Pena Ilahi, 2007).

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2007).

¹⁷ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)* (Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009).

individu, korupsi juga meningkatkan ketidakpastian terkait dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.¹⁸

Sementara penjelasan dari poin penting terakhir dari pasal ini yaitu “tindak pidana berat lainnya”, yang secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Pembentukan regulasi terkait kejahatan terhadap tubuh manusia bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terkait integritas tubuh dari tindakan-tindakan yang dapat mencakup serangan fisik terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau cedera, bahkan dalam kasus yang ekstrem, dapat berujung pada kematian. Definisi hukum menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada manusia, atau dengan sengaja merugikan atau merusak kesehatan orang lain.¹⁹ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit atau Menyebabkan luka-luka.”²⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana seseorang melakukan tindakan yang membahayakan atau menyebabkan rasa sakit pada tubuh atau bagian tubuh manusia.

Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dalam masyarakat memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini mencerminkan hakikat atau martabat manusia sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Hak ini harus dihormati dan dijamin oleh hukum.²¹ Disimpulkan bahwa dalam pasal 169 huruf D, syarat calon kepala negara di Indonesia menegaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh terlibat dalam tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia, termasuk tindak pidana pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya.

Problematika pada Tahapan-Tahapan Pemilihan Presiden Tahun 2024

Pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 masih mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang digunakan pada Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman dari pemilu tahun 2019, terdapat beberapa masalah yang perlu diantisipasi dengan melakukan perbaikan atau penyempurnaan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah potensi kelemahan serta permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hal ini membuka kemungkinan adanya tantangan dan kompleksitas yang serupa dengan yang dihadapi pada Pemilu 2019. Perlu dicatat bahwa Pemilu 2024 juga bersamaan dengan Pilkada atau Pemilihan Serentak Tahun 2024.²²

Beberapa waktu lalu, seluruh masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sejumlah peristiwa terkait Pemilu 2024. Pada awal Januari 2023, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2023, delapan pimpinan Partai Politik (Parpol) mengadakan pertemuan dan menyuarakan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup dalam Pemilu. Sistem proporsional tertutup adalah model pemilihan wakil rakyat berdasarkan partai, bukan individu calon legislator. Kedelapan partai politik yang terlibat dalam pertemuan ini meliputi Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam sistem proporsional tertutup, setiap partai politik menyerahkan daftar

¹⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)* (Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010).

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (PT. Rineka Cipta, 1992).

²⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1995).

²¹ Maidin Gultom, “Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pro Justitia* 24, no. 2 (2006).

²² Steidy Rundengan, “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi,” Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, t.t., diakses 1 Juli 2025, https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf.

calonnya yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai itu sendiri. Dengan menggunakan sistem ini, setiap partai menyajikan daftar kandidat yang jumlahnya melebihi kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (dapil). Dalam proses pemungutan suara menggunakan proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik tanpa memilih individu calon legislator.

Selain itu mengenai isu penundaan Pemilu 2024 dianggap sebagai pemicu ketidakstabilan pemilihan tersebut. Wacana mengenai penundaan Pemilu pertama kali muncul saat Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan usulannya pada Januari 2022 dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi VI DPRD, pada tanggal 31 Januari 2022. Usulan ini diajukan dengan tujuan memberikan kepastian di sektor bisnis, terutama bagi para pengusaha, agar gangguan politik tidak menghambat pemulihan dunia usaha yang baru saja pulih dari dampak pandemi. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga mendukung ide penundaan Pemilu 2024 selama 1-2 tahun sebagai upaya memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang tengah optimis dan menghadapi tren positif yang signifikan. Saran ini mendapat tanggapan positif dari Airlangga Hartato, Ketua Umum Partai Golkar, serta Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN).²³

Setelah melewati berbagai isu mengenai pemilu 2024, dalam rangka tahapan Pilpres 2024, Hasyim Asy'ari (Ketua KPU), Idham Holik (Anggota KPU), Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, mengadakan Konferensi Pers untuk Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 di Media Center KPU pada Senin (13/11/2023). Sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham menyatakan bahwa KPU telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga pasangan calon telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftarkan bakal pasangan calon dengan syarat mencapai 25% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendaftar pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 09.36 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, termasuk Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan total kursi DPR Pemilu 2019 sebanyak 167 kursi atau 29,04%. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendaftar pada hari yang sama pukul 12.20 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, termasuk PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, dan Partai Hati Nurani Rakyat, dengan total suara sah Pemilu 2019 sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendaftar pada hari Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 11.20 WIB, diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, termasuk Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia, dengan total suara sah Pemilu 2019 sebanyak 59.726.503 atau 42,67%.²⁴

²³ BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?," BBC News Indonesia, 3 Januari 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

²⁴ Berita KPU, "KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024," Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 13 November 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024#:~:text=Selaku%20Ketua%20Divisi%20Teknis%20Penyelenggaraan,Prabowo%20Subianto%20Gibran%20Rakabuming%20Raka>.

Setelah diumumkannya pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, berbagai isu mulai bermunculan dari masing-masing kubu. Debat capres yang digelar pada Selasa malam, 12 Desember 2023, menjadi ajang penting untuk menguji kemampuan retorika, wawasan kebijakan, dan rekam jejak para kandidat. Isu pemberantasan korupsi dibahas dengan tenang, di mana ketiga calon sepakat untuk memperkuat sistem dan lembaga antikorupsi. Namun, ketegangan meningkat saat isu HAM dan konflik di Papua dibahas. Prabowo menyoroti aspek keamanan dan separatisme, Ganjar mengusulkan pendekatan dialog, sementara Anies menekankan pentingnya keadilan. Meskipun berbeda pandangan, debat berlangsung kondusif dan memperlihatkan dinamika penting dalam kontestasi politik nasional.²⁵

Dalam debat capres pertama, Anies Baswedan secara konsisten mengkritik Prabowo Subianto, menegaskan posisinya sebagai penantang kuat. Anies menyoroti ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan menyindir inkonsistensi Prabowo yang kerap merujuk pada pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya bersikap oposisi. Kritik terhadap keputusan Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi dimanfaatkan Anies untuk meragukan klaimnya sebagai anti-kemapanan. Sementara itu, Prabowo terlihat defensif dan kesulitan meredam kekhawatiran publik terkait masa lalu militernya serta citra temperamentalnya.²⁶

Dalam debat capres tersebut, masing-masing kandidat berupaya membangun citra dan menarik simpati publik. Anies Baswedan menyoroti ketimpangan hukum dengan mengangkat kasus kekerasan rumah tangga di Bekasi dan kematian Harun Al-Rasyid saat aksi 21–22 Mei 2019, menekankan pentingnya supremasi hukum di atas kepentingan penguasa. Prabowo Subianto menekankan isu hukum, HAM, layanan publik, dan pemberantasan korupsi, sekaligus mengapresiasi stabilitas nasional dan kepemimpinan saat ini, serta menyatakan komitmennya bersama Gibran untuk memperbaiki kekurangan. Ganjar Pranowo mengangkat cerita rakyat dari Sabang hingga Merauke, menyoroti ketimpangan layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan akses internet, serta menegaskan perlunya sistem kerja yang cepat dan responsif.²⁷

Pemenuhan Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah

Isu-isu dan liputan media yang berkembang seiring berjalannya tahapan pemilihan presiden tahun 2024 turut menciptakan dinamika yang signifikan. Catatan hitam terkait dengan para calon presiden dan wakil presiden menjadi unsur penting dalam periode kampanye, memberikan pilihan yang lebih kompleks bagi rakyat Indonesia dalam menentukan suara mereka. Isu-isu yang menjadi perbincangan di masyarakat seringkali menimbulkan ketidakpastian terkait pilihan politik mereka. Salah satu hal yang sering dipertanyakan oleh rakyat Indonesia adalah apakah calon kepala negara memiliki kelayakan yang sesuai dengan persyaratan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf D.

Poin mengenai gerakan mengkhianati negara yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasannya mengkhianati negara ini dikaitkan dengan gerakan separatis, dan para calon presiden dan wakil presiden Indonesia pada pilpres 2024 ini sudah dianggap memenuhi kriteria ini. Namun apabila melihat ke poin lain yaitu poin tindak pidana korupsi, seringkali rakyat Indonesia ragu akan

²⁵ Redaksi, "Proses dan Hasil Debat Pertama Capres 2024," *Kabar24 - Bisnis.com*, 13 Desember 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723438/lengkap-proses-dan-hasil-debat-pertama-capres-2024>.

²⁶ Virdika Rizky, "Analisis Debat Pertama Calon Presiden 2024," *Kompas.com*, 13 Desember 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/14425891/analisis-debat-pertama-calon-presiden-2024?page=all>.

²⁷ Ida Mahvitasari dan Shofie Azzahrah, *Risalah Kebijakan: Analisis Hasil Debat Capres-Cawapres Indonesia 2024* (Next Policy, 2024), <https://nextpolicy.org/2024/01/05/risalah-kebijakan-analisis-hasil-debat-capres-cawapres-indonesia-2024/>.

pilihannya dikarenakan isu calon presiden maupun calon wakil presiden terkait korupsi. Menjadi sorotan publik yaitu calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo yang digadang-gadang atas isu dugaan korupsi dalam kasus pengadaan E-KTP. Kasus tersebut ikut menyeret nama capres Ganjar Pranowo yang diduga menerima dana terkait perkara e-KTP dalam persidangan dugaan korupsi tersebut. Nama Ganjar kerap disebut menerima dana terkait pengadaan e-KTP. KPK juga sudah memeriksa Ganjar beberapa kali sepanjang pengusutan kasus itu. Kasus ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Perkara itu belum selesai semuanya karena Paulus Tannos masih buron.²⁸

Selain itu isu kasus korupsi yang menyeret calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut terkait dugaan kasus korupsi soal suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Bahkan sampai dengan saat ini kasus tersebut belum selesai ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. Mulanya, kasus ini mencuat ketika KPK melakukan penggeledahan di Kemnaker RI pada Jumat 18 Agustus 2023 sore. Oleh karena itu, pihak KPK memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap jabatan yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB itu untuk mengetahui fakta di balik kasus tersebut.²⁹ Namun kedua isu kasus tindak pidana korupsi ini, sampai saat ini tidak ada putusan hukum yang menjerat keduanya, baik capres nomor urut 3, maupun cawapres nomor urut 1, sehingga keduanya secara normatif dapat memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Keraguan publik terhadap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi sorotan dalam Pemilu 2024. Prabowo kerap dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM, khususnya penculikan aktivis pada 1997-1998, yang terjadi menjelang Pemilu 1997, Sidang Umum MPR 1998, dan jelang pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Isu ini terus menjadi perbincangan dalam dinamika politik menuju Pilpres. Surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Indonesia yang kini disebut Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP.³⁰

Pada 21 Agustus 1998, karier militer Prabowo Subianto berakhir, tiga bulan setelah kerusuhan Mei yang disertai kekerasan, penjarahan, dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Meski Dewan Kehormatan Perwira menyatakan Prabowo terlibat tindak pidana dan Tim Gabungan Pencari Fakta merekomendasikan pengadilan militer, ia tidak pernah diproses hukum dan hanya diberhentikan dari militer. Dalam wawancara dengan Majalah Panji (27 Oktober 1999), Prabowo mengaku tidak memperlakukan pemecatan tersebut demi menjaga nama baik Soeharto dan ABRI.³¹

Menjelang Pilpres 2024, isu pelanggaran HAM kembali mencuat setelah aktivis 98, Budiman Sudjatmiko, menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dukungan ini menuai kritik dari sesama mantan aktivis yang menilai Prabowo belum mempertanggungjawabkan perannya dalam penculikan aktivis 1997-1998 saat menjabat sebagai Pangkostrad.

²⁸ Chairul Umam, "KPK Diminta Usut Keterlibatan Ganjar dalam Kasus E-KTP," RRI.co.id, diakses 2 Februari 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/477841/kpk-diminta-usut-keterlibatan-ganjar-di-kasus-e-ktp>.

²⁹ Pradana Sadat, "Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI," Viva.co.id, 2024, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1633426-kasus-korupsi-yang-menyeret-nama-cak-imin-skandal-kardus-durian-hingga-sistem-proteksi-tki?page=3>.

³⁰ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Dewan Kehormatan Perwira, "Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP," Wikisource, 21 Agustus 1998, <https://id.wikisource.org/wiki/KEP/03/VIII/1998/DKP>.

³¹ Azwar Furgudyama, *Buku hitam Prabowo Subianto*, Cetakan pertama (Phoenix Publisher, 2023).

Hingga kini, Prabowo belum diproses hukum, meski DPR telah merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc pada 2009. Pemerintahan Jokowi memilih pendekatan non-yudisial melalui Tim PPHAM berdasarkan Keppres No. 17/2022.³²

Untuk meningkatkan standar keadilan terhadap pelanggaran HAM Berat masa lalu, Indonesia perlu mengevaluasi penegakan hukumnya, khususnya mengatasi kegagalan pengadilan, kesenjangan antara hukum dan implementasinya, serta kurangnya komitmen pemerintah terhadap prinsip hak asasi manusia internasional. Negara ini memiliki tanggung jawab untuk memperbarui standar keadilan dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif, karena kedua teori tersebut dapat melengkapi satu sama lain. Jonathan Burnside menyatakan bahwa baik keadilan retributif maupun keadilan restoratif memiliki batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan.³³

Dengan lemahnya Pengadilan HAM Nasional di Indonesia, terjadi ketidakjelasan hukum bagi pelanggar HAM berat di masa lalu, termasuk dalam kasus Prabowo Subianto yang kembali mencuat setiap kali ia mencalonkan diri sebagai presiden. Fakta bahwa Prabowo tidak pernah diadili di Pengadilan Militer maupun Pengadilan HAM Ad Hoc menjadi dasar bagi pendukungnya untuk menyatakan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan hanya asumsi semata. Prabowo juga cenderung menggunakan wacana tentang kasus tersebut sebagai alat politik untuk merendahkan elektabilitasnya setiap kali mengikuti pemilihan presiden. Dalam arena politik elektoral, pihak pendukung Prabowo secara harfiah menyebutkan bahwa kasus tersebut hanyalah "kaset rusak yang diputar ulang."³⁴

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami krisis nilai menjelang pelaksanaan Pemilu. Lukman mendorong tokoh-tokoh budaya untuk ikut membantu menyadarkan masyarakat dan para penyelenggara negara agar kembali pada nilai-nilai luhur dan etika moral, terutama dalam konteks politik.³⁵

Dengan berbagai masalah kelemahan sistem hukum nasional di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 169 huruf D Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tidak merinci atau mengikat poin-poin tertentu secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa para Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden, berhasil mencalonkan diri dan lolos sebagai calon presiden. Termasuk Calon Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto yang mana dapat mencalonkan diri sebagai calon preiden selama tiga periode berturut-turut. Meskipun terdapat isu-isu yang melekat pada Prabowo Subianto, fakta tersebut tidak menghalanginya dari lolos sebagai calon Presiden. Walaupun isu-isu tersebut terbukti melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira dan Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, namun karena belum ada putusan hukum yang mengikat, secara normatif Prabowo Subianto memenuhi syarat menjadi calon presiden.

Terinspirasi dari proses pergantian kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW, para ulama merumuskan kriteria pemimpin berdasarkan pengalaman al-Khulafa ar-Rasyidin. Salah satu syarat utama adalah keadilan. Keadilan diartikan sebagai kebalikan dari kezaliman, sebagaimana disebut dalam Q.S. an-Nisa: 58, yang cakupannya umum dan bisa dimiliki siapa saja, termasuk non-Muslim, seperti dikatakan Umar bin Khattab. Namun, dalam konteks Q.S. ath-Thalaq: 2, keadilan dimaknai

³² Ihsan Reliubun dan Febriyan, "Catatan Hitam Prabowo Subianto Soal Pelanggaran HAM Dianggap Sudah Kadaluwarsa," *Tempo*, 1 Agustus 2024, https://pemilu.tempo.co/read/1808154/catatan-hitam-prabowo-subianto-soal-pelanggaran-ham-dianggap-sudah-kadaluwarsa?page_num=2.

³³ Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness, ed., *Handbook of Restorative Justice*, 0 ed. (Willan, 2013).

³⁴ Republika, "Prabowo Diserang Isu HAM, Andre: Kaset Rusak yang Diputar Tiap Mau Pemilu," *Republika*, t.t., <https://news.republika.co.id/berita/rynkkv377/prabowo-diserang-isu-ham-andre-kaset-rusak-yang-diputar-tiap-mau-pemilu>.

³⁵ Yudha Satriawan, "Seruan Kawal Demokrasi Berkumandang dari Rembang," *VOA Indonesia*, t.t., <https://www.voaindonesia.com/a/seruan-kawal-demokrasi-berkumandang-dari-rembang/7352431.html>.

secara khusus sebagai sifat yang dimiliki oleh orang beriman, yang dibutuhkan dalam kepemimpinan.³⁶

Syarat pemimpin selanjutnya adalah laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan diperkuat oleh hadits yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh wanita. Pemimpin juga harus merdeka, artinya bebas dalam berpikir dan bertindak demi kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi. Syarat berikutnya adalah balig, yakni cukup umur dan memiliki kecerdasan emosional, serta berakal sehat atau cerdas agar mampu memimpin di era global. Selain itu, pemimpin harus mampu menjadi hakim, menguasai hukum dan mampu berjihad. Ia juga perlu memiliki keahlian militer untuk menjaga keamanan rakyat. Terakhir, pemimpin tidak boleh memiliki cacat fisik agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 169 Huruf D yang berbunyi Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.³⁸ Yang hal tersebut menjadi salah satu syarat dari calon kepala negara Indonesia. Seperti hal nya dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi:³⁹

Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan" (QS. Yusuf: 55)

Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah bersabda: *"Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya"* (HR. Bukhari). Dalam surat Yusuf ayat 55 tersebut, kepala negara yang pandai menjaga amanah dan profesional itu disebut dengan istilah hafidzhun 'alim. Istilah ini merupakan sifat yang dimiliki Nabi Yusuf, yang ketika berkuasa di Mesir, ternyata benar-benar terbukti tampil sebagai pemimpin yang pandai menjaga amanah dan profesional, sehingga ia mampu membawa bangsa dan negara Mesir menuju puncak kemakmuran, kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan.

Selain itu dalam surat al- anfal ayat 27 yang berbunyi: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui"* (QS Al-anfal: 27). Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk berkhianat sehingga relevan juga dengan syarat calon presiden di Undang-Undang No. 7 tahun 2017, yang meniscayakan seorang kepala tidak boleh melakukan pengkhianatan.

Hak untuk menjadi pemimpin tersebut juga dapat hilang apabila terjadi perubahan dalam diri seseorang, dalam hal ini ada tiga hal: (1) hilang indra jasmani; (2) hilang/cacat organ tubuh, dan (3) hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.⁴⁰ Sehingga berdasarkan ajaran fiqh siyasah tersebut, dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan, termasuk poin-poin yang berada di pasal 169 huruf D baik mengkhianati, tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin atau kepala negara akan hilang.

Namun, dalam ajaran Islam, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kedudukan, ras, agama, atau status sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik seseorang yang pernah terlibat dalam kejahatan maupun yang tidak memiliki hak-hak yang sama dalam perspektif Islam, asalkan telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Apabila seseorang yang pernah melakukan tindakan kriminal bertaubat dengan tulus dan tidak mengulangi perbuatannya, maka kebaikan yang dilakukan tersebut dapat menghapus dosa-dosa masa lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud melalui hadis Nabi, bahwa dosa-dosa seseorang dapat dihapus dengan

³⁶ A tiah Muhammad Salim, *Fi Zhilal Arsyir Rahman* (Darut Turats, t.t.).

³⁷ Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam* (Pustaka Nawaitu, 2004).

³⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf d.

³⁹ Syarif dkk., *Fiqh siyasah*.

⁴⁰ Syarif dkk., *Fiqh siyasah*.

melakukan kebaikan, seperti melaksanakan sholat pada pagi dan sore, serta sebagian waktu malam.⁴¹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari penjelasan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian ini, yaitu Implementasi dari syarat-syarat presiden dan wakil presiden menurut pasal 169 D Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada Pemilihan Presiden tahun 2024 yaitu sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa calon tersebut tidak boleh pernah mengkhianati negara serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, dalam konteks Pemilihan Presiden tahun 2024 ini masih terdapat kelemahan. Kelemahan pengimplementasian ini termanifestasi dalam ketidakmampuan hukum nasional Indonesia untuk sepenuhnya mengikat. Dimana seorang calon presiden atau calon presiden yang di isukan melakukan pelanggaran pidana belum mendapat ketetapan hukum, dan masih mengambang dalam putusannya, sehingga ia tetap secara normatif memenuhi syarat calon presiden pasal 169 huruf D ini, serta dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara.

Pandangan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf d mengenai persyaratan kepala negara ini sesuai, dimana dalam teori fiqh siyasah, yaitu yang diambil dari QS. Al-Anfal ayat 27, yang dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk berkhianat sehingga relevan juga dengan syarat calon presiden di Undang-Undang No. 7 tahun 2017, yang meniscayakan seorang kepala tidak boleh melakukan pengkhianatan. Selain itu dalam surat Yusuf ayat 55 yang menjelaskan bahwa kepala negara harus pandai menjaga amanah dan profesional, sehingga tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya. Namun, Islam tidak membedakan kedudukan, ras, agama, atau status sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik mantan pelaku pidana maupun bukan mantan pelaku memiliki hak yang sama dalam pandangan Islam asalkan telah bertaubat.

Daftar Pustaka

Aji, Ahmad Mukri. *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*. Pena Ilahi, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2007.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Dewan Kehormatan Perwira. "Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP." Wikisource, 21 Agustus 1998. <https://id.wikisource.org/wiki/KEP/03/VIII/1998/DKP>.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Lu'lu' wal Marjan*. Dar Al Fikr, 1996.

BBC News Indonesia. "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?" BBC News Indonesia, 3 Januari 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

Berita KPU. "KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024." Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 13 November 2023. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024#:~:text=Selaku%20Ketua%20Divisi%20Teknis%20Penyelenggaraan,Prabowo%20Subianto%20Gibran%20Rakabuming%20Raka>.

⁴¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan* (Dar Al Fikr, 1996).

- Furgudyama, Azwar. *Buku hitam Prabowo Subianto*. Cetakan pertama. Phoenix Publisher, 2023.
- Gultom, Maidin. "Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pro Justitia* 24, no. 2 (2006).
- Ibnu Taymiyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah fiy Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1979.
- Imam al Mawardi. *Ahkan Shulthaniyah*. Qisthi Press, 2021.
- Johnstone, Gerry, dan Daniel Van Ness, ed. *Handbook of Restorative Justice*. 0 ed. Willan, 2013. <https://doi.org/10.4324/9781843926191>.
- Kristiadi. *Kepemimpinan*. LAN RI, 1996.
- Ludwikowski, Rett R. "Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot." *Boston University International Law Journal* 2 (2003).
- Mahvitasari, Ida, dan Shofie Azzahrah. *Risalah Kebijakan: Analisis Hasil Debat Capres-Cawapres Indonesia 2024*. Next Policy, 2024. <https://nextpolicy.org/2024/01/05/risalah-kebijakan-analisis-hasil-debat-capres-cawapres-indonesia-2024/>.
- Manan, Bagir. *Lembaga kepresidenan*. Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, 1999.
- Mukhtar, Affandi. *Konsep Kepala Negara (Imamah) dalam Pandangan Politik Al-Mawardi*. Jilli, 1997.
- Pratiwi, Yuniarti Dwi. "MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL)." *DEFENDONESIA* 3, no. 1 (2017): 19–31. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v3i1.67>.
- R. Soesilo. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1995.
- Redaksi. "Proses dan Hasil Debat Pertama Capres 2024." *Kabar24 - Bisnis.com*, 13 Desember 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723438/lengkap-proses-dan-hasil-debat-pertama-capres-2024>.
- Reliubun, Ihsan dan Febriyan. "Catatan Hitam Prabowo Subianto Soal Pelanggaran HAM Dianggap Sudah Kadaluwarsa." *Tempo*, 1 Agustus 2024. https://pemilu.tempo.co/read/1808154/catatan-hitam-prabowo-subianto-soal-pelanggaran-ham-dianggap-sudah-kadaluwarsa?page_num=2.
- Republika. "Prabowo Diserang Isu HAM, Andre: Kaset Rusak yang Diputar Tiap Mau Pemilu." *Republika*, t.t. <https://news.republika.co.id/berita/rynkkv377/prabowo-diserang-isu-ham-andre-kaset-rusak-yang-diputar-tiap-mau-pemilu>.
- Rizky, Virdika. "Analisis Debat Pertama Calon Presiden 2024." *Kompas.com*, 13 Desember 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/14425891/analisis-debat-pertama-calon-presiden-2024?page=all>.
- Rundengan, Steidy. "Problematisa Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi." Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, t.t. Diakses 1 Juli 2025. https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf.

- Sadat, Pradana. "Korupsi yang Menyeret Nama Cak Imin, Skandal Kardus Durian hingga Sistem Proteksi TKI." Viva.co.id, 2024. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1633426-kasus-korupsi-yang-menyeret-nama-cak-imin-skandal-kardus-durian-hingga-sistem-proteksi-tki?page=3>.
- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010.
- Salim, A tiah Muhammad. *Fi Zhilal Arsyir Rahman*. Darut Turats, t.t.
- Satriawan, Yudha. "Seruan Kawal Demokrasi Berkumandang dari Rembang." VOA Indonesia, t.t. <https://www.voaindonesia.com/a/seruan-kawal-demokrasi-berkumandang-dari-rembang/7352431.html>.
- Shoim, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sunny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*. Aksara Baru, 1983.
- Syarif, Muzar Ibnu, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, dan Sayed Mahdi. *Fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*. Penerbit Erlangga, 2008.
- Umam, Chairul. "KPK Diminta Usut Keterlibatan Ganjar dalam Kasus E-KTP." RRI.co.id. Diakses 2 Februari 2024. <https://www.rri.co.id/hukum/477841/kpk-diminta-usut-keterlibatan-ganjar-di-kasus-e-ktp>.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
- Yahya, Ridwan. *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*. Pustaka Nawaitu, 2004.